

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia yang memberikan ruang bebas dan terbuka untuk masyarakatnya dalam berkumpul bersama, hal tersebut dikarenakan mulai terbentuknya kelompok-kelompok yang berkepentingan dan kemudian diatur lebih jelasnya kedalam UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas). Dalam organisasi kemasyarakatan dijelaskan mengenai fungsi organisasi kemasyarakatan (ormas) salah satunya dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yakni: sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi.

Kemunculan undang-undang yang mengatur pergerakan organisasi kemasyarakatan (ormas), sudah pasti di tegaskan bahwa anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) harus menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan undang-undang yang telah mengaturnya masing-masing.

Di masa Orde Baru dapat disebut bahwa ormas tumbuh dan berkembang sebagai *sparing partner* bagi pemerintah. Pembangunan yang menggunakan pendekatan modernisme meskipun menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tapi tidak cukup mengembangkan pemerataan, baik pemerataan partisipasi maupun hasil-hasil pembangunan. Salah satu dimensi pertumbuhan ormas pada masa Orde baru adalah kaitannya dengan lembaga-lembaga atau LSM-LSM luar negeri yang datang ke Indonesia yang pada umumnya bertujuan pengembangan masyarakat.

Era 80-an kata (Budairi,2002:76) merupakan era kebangkitan ormas dimana sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan. Kegiatan ormas tersebut, baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan pemerintah telah mencakup banyak sektor seperti; usaha kecil dan sektor informal, usaha bersama dan perkoperasian, industri kecil dan perkreditan, kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, perbaikan lingkungan pedesaan dan perkotaan dan lain sebagainya.

Organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kita harapkan tidak bekerja untuk kepentingan partai atau golongan dan juga untuk kepentingan pemodal raksasa lembaga internasional atau ormas yang tidak tenggelam dalam politik proposal. Akan tetapi, harus diakui apa yang dikemukakan (Hartiningsih,2001:29) bahwa telah terjadi polarisasi dalam ormas yakni sebagai berikut :

Pertama; Ormas yang aktif mempromosikan neoliberalisme, Jenis ormas ini biasanya bekerjasama dengan proyek besar bank dunia.

Kedua ; Ormas reformis, yang menerima pendanaan skala menengah dari lembaga-lembaga sosial demokratik dan pemerintah regional dan lokal yang progresif.

Ketiga ; Ormas radikal, yang terlibat dalam gerakan-gerakan anti globalisasi, anti rasis dan sebagainya. Ada kecenderungan ormas yang mempunyai visi dan misi yang jelas mulai memposisikan diri mereka dan berpihak pada pengembangan masyarakat. Hanya saja kehadiran mereka di era Orde Baru lebih banyak diposisikan sebagai lembaga yang selalu merepotkan

setiap kebijakan pemerintah, bahkan selalu dicurigai setiap ruang gerakanya.

Organisasi-organisasi sejenis seperti PKK dan Karang Taruna bentukan pemerintah yang sama-sama berorientasi masyarakat bawah/akar rumput, tapi kehadiran mereka lebih merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang mempunyai misi khusus dalam mensukseskan program pemerintah. Oleh karenanya tidak mengherankan jika dilapangan terjadi perbedaan cara dan misi pelayanan kepada masyarakat terutama peran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh ormas dan lembaga bentukan pemerintah tadi. Tidak dapat dipungkiri kalau aktivitas ormas lebih mengenai sasaran di banding lembaga bentukan pemerintah termasuk di dalamnya birokrasi pemerintahan di daerah. Salah satu bentuk kegiatan ormas yang sangat menonjol adalah dapat merangsang tumbuhnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam membangun dirinya dan keluarganya dan lingkungannya yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Terjadinya perbedaan ini dimungkinkan karena ketidaksamaan visi, misi dan program antar keduanya, selain kebebasan ruang gerak yang melatarbelakangi. Saatnya sekarang pemerintah harus merubah pandangan terhadap kehadiran ormas, bahwa kehadirannya juga merupakan salah satu solusi dari lembaga di luar negara (birokrasi pemerintahan) yang dapat memberi peran pemberdayaan kepada masyarakat.

Pada Era saat ini eksistensi organisasi kemasyarakatan sudah sangat mengalami perkembangan yang sangat pesat di setiap daerah di seluruh Indonesia. Namun keberadaan sebagian ormas saat ini juga mulai banyak

mendapat kritikan karena aktifitas serta kegiatan yang dijalankannya sedikit menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan serta landasan, aturan main, dan tujuan organisasi kemasyarakatan itu sendiri. Dari beberapa kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan yang dianggap menyimpang dari ketentuan peraturan di antaranya sebagai berikut :

1. Organisasi kemasyarakatan banyak yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan partai politik
2. Anggota organisasi kemasyarakatan banyak yang terdaftar sebagai kader dan pengurus aktif dari partai politik
3. Organisasi kemasyarakatan banyak yang melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum seperti aksi demonstrasi yang anarkis, pengrusakan fasilitas umum, serta melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat.
4. Seringnya terjadi konflik di internal organisasi serta konflik antar organisasi kemasyarakatan
5. Dll.

Hal inilah yang menyebabkan sebagian organisasi kemasyarakatan saat ini kurang mendapat simpatik dari masyarakat karena dianggap sudah keluar dari koridor serta fungsinya sebagai oraganisasi kemasyarakatan yang diharapkan mampu menjadi fasilitator serta kontributor dalam memberikan solusi dan memecahkan persoalan kesejahteraan di masyarakat. Seperti halnya organisasi kemasyarakatan di kabupaten Takalar yang pada prinsipnya diawasi oleh salah

satu institusi atau lembaga teknis daerah yakni Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat kabupaten Takalar yang diharapkan mampu menertibkan kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan yang berada di kabupaten Takalar sehingga terjadi keseimbangan serta kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan ormas.

Kondisi organisasi kemasyarakatan yang ada di kabupaten Takalar saat ini masih belum terorganisir dengan baik karena masih banyaknya organisasi kemasyarakatan yang belum mendaftarkan diri secara kelembagaan kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat kabupaten Takalar. Keberadaan organisasi kemasyarakatan di kabupaten Takalar saat ini disinyalir belum mendapat pengawasan yang intensif sehingga sebagian organisasi kemasyarakatan masih banyak yang terlibat dalam kegiatan politik praktis serta terlibat dalam terjadinya konflik di masyarakat. Selain itu sebagian oknum anggota organisasi kemasyarakatan dianggap banyak melakukan tindakan pengancaman serta pemerasan kepada para pejabat dan pegawai negeri sipil yang bertugas di lingkup pemerintah daerah kabupaten Takalar. Kondisi seperti ini tentunya harus menjadi bahan analisis dan pertimbangan yang serius dari pemerintah kabupaten Takalar khususnya Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat kabupaten Takalar untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan penertiban kegiatan-kegiatan ormas yang dianggap menyimpang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap Peran pemerintah daerah dalam hal ini Kantor Kesbangpol

dalam Penertiban Kegiatan Ormas, dan salah satu daerah yang menjadi sampel lokasi penelitian adalah kabupaten Takalar propinsi Sulawesi – selatan dengan judul **“Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Takalar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskanlah permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Takalar?
2. Faktor – faktor apa yang menghambat Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Takalar ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Takalar
2. Untuk mengetahui Faktor – faktor apa yang menghambat Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Takalar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan analisis dan kajian Efektifitas Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Takalar
2. Sebagai bahan literatur untuk peneliti lain yang hendak meneliti objek yang sama.

Adapun yang menjadi manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

1. Peran Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) dalam Pengawasan Ormas di kabupaten Takalar.
2. Pemerintah mampu memahami faktor-faktor penghambat Peran Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) dalam Pengawasan ormas di kabupaten Takalar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Konsep dan Teori

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip (Soewarno Handyaningrat S., 1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Sedangkan (Georgopolous dan Tannembaum, 1985:50), mengemukakan:

“Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.”

Selanjutnya (Steers, 1985:87) mengemukakan bahwa:

“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan

sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan,2005:109).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Buchari,2011:12) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas.Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan.Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila

dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

2. Tugas dan Fungsi Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan.

Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlakusebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat. Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat.

Secara umum pemerintah memiliki lima fungsi/peranan utama (*main function*) eksekutif (Rewansyah,2011:37-51) yaitu :

a. Fungsi Pengaturan/Regulasi

Fungsi pengaturan/regulasi (penetapan kebijakan publik/negara) adalah fungsi yang tidak dapat didelegasikan dipindahkan ataupun diprivatisasikan kepada organisasi atau lembaga di luar pemerintahan. Kebijakan tersebut dapat berupa tertulis dan tidak tertulis, kebijakan – kebijakan pemerintahan Negara perlu dirumuskan secara tertulis dengan mengikuti suatu “*national*

legal drafting system and proses” dan dituangkan dalam aturan perundang-undangan yang tepat sehingga memiliki kekuatan dan kepastian hukum serta jelas keterkaitan dan kesesuaiannya satu sama lain, dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan pemegang kedaulatan rakyat.

b. Fungsi pelayanan kepada masyarakat

Menurut Ryass Rasyid dalam buku makna pemerintahan : Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan (Rivai,2010:27), ada tiga fungsi hakiki pemerintah, yaitu pelayanan (*Service*), pemberdayaan (*Empowerment*), dan pembangunan (*Development*). Fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hankam, layanan civil dan layanan birokrasi.

c. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Fungsi pemberdayaan masyarakat adalah fungsi yang berhubungan secara negatif dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial warga masyarakat dalam arti : Semakin tinggi taraf hidup warga masyarakat, semakin kuat posisi tawar (*bargaining position*) dan semakin integratif masyarakat. Pemberdayaan terus menerus, komprehensif, dan stimulan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan warga masyarakat.

d. Fungsi Pengelolaan Aset/Kekayaan Negara

Aset atau kekayaan Negara adalah tak lain merupakan sumber daya yang terdapat di bumi Indonesia yang merupakan milik Negara Indonesia yang dikelola/diurus oleh pemerintah. Sumber daya alam dewasa ini sudah menjadi komoditas politik baik di dalam maupun ke luar. Menurut

(Fahmi,2011:113). Pengelolaan sumber daya adalah penataan barang-barang, baik yang mempunyai manfaat lebih dari setahun (inventaris) maupun barang pakai habis yang diperoleh melalui tahapan : perencanaan, pengadaan, penerima/penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan/pelelangan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

e. Fungsi Keamanan, Ketertiban, Pengamanan dan Perlindungan (Polisional)

Fungsi pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, ketertiban umum, dan pengamanan serta perlindungan sudah termasuk dan terkait dengan fungsi pemerintah di bidang perumusan kebijakan (pengaturan), pelayanan, pemberdayaan, dan fungsi pengelolaan asset/kekayaan Negara. Misalnya, fungsi keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas aparat kepolisian yang dapat juga dirumuskan sebagai fungsi pelayanan keamanan dan ketertiban umum kepolisian.

3. Pengawasan

3.1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya. Untuk lebih memahami

pengertian dari pengawasan, maka dapat dilihat dai beberapa pendapat seperti di bawah ini :

- a. Menurut Winardi (2000:85) "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan".
- b. Menurut Sule dan Saefullah (2005 : 17) mendefinisikan bahwa : ” Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambialan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut ”.
- c. Iman dan Siswandi (2009 : 195) mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.
- d. Reksohadiprojjo (2008 : 63) mengemukakan bahwa : ”Pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.”
- e. Terry dan Leslie (2010 : 32) berpendapat bahwa : ”Pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius.”

- f. Sarwoto (2010 : 94) menyatakan bahwa : ” Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.
- g. Fathoni (2006 : 30) mendefinisikan bahwa : ” Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan”.
- h. Manullang (2006 : 177) mengemukakan bahwa : ” Pengawasan adalah dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan. Karena pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Kepentingannya tidak diragukan lagi seperti halnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah belum.

Pengawasan dapat dipusatkan, dapat didesentralisir tergantung pada karyawannya. Apabila karyawan ahli maka dapat didesentralisir. Kalau banyak karyawan tak ahli seyogyanya dilakukan pusat. Di dalam pengawasan perlu pula diperhatikan motivasi. Apabila motivasi kerja tidak cukup percuma saja dilakukan

pengawasan, karena akibatnya pelaksana akan berbuat sekehendak hati. Hal ini perlu dihindari agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut di atas dapatlah ditarik suatu simpulan bahwa pengawasan adalah suatu usaha pimpinan yang menginginkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan seagimana mestinya. Dengan kata lain bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

3.2.Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (1994:22) maksud pengawasan adalah untuk :

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- c. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.

- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standard.

Menurut Rachman (Situmorang dan Juhir, 1994:22) juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu :

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta. mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan Maman Ukas (2004:337) mengemukakan :

- a. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.

- b. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi .
- c. Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan

Sedangkan Situmorang dan Juhir (1994:26) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

- a. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab.
- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.
- c. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Menurut Siswandi (2009 : 83-84) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

- a. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku.
- b. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi .
- c. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.
- d. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi
- e. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat.

Sementara tujuan pengawasan menurut Soekarno (1995 : 36) adalah : Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah:

- a. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat.
- b. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.

- c. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan, atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

3.3. Jenis-Jenis Teknik Pengawasan

Disarikan dari pendapat Koontz, et. al. (dalam Situmorang dan Juhir, 1994 : 298-331) tentang teknik pengawasan, terdapat dua cara untuk memastikan pegawai merubah tindakan/sikapnya yang telah mereka lakukan dalam bekerja, yaitu dengan dilakukannya pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dirancang bangun untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan rencana. Dengan demikian pada pengawasan langsung ini, pimpinan organisasi mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dijalankan tadi. Tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Pengawasan langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya rendah. Sementara pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dilakukan dengan menguji dan meneliti laporan-laporan pelaksanaan kerja. Tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindarkan atau memperbaiki penyimpangan. Pengawasan tidak langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya tinggi.

Berdasarkan pendapat di atas Koontz, et. al (Situmorang dan Juhir, 1994:27) mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu :

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
 - b. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.
2. Pengawasan preventif dan represif
 - a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
 - b. Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya
3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern.
 - a. Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan

oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

- b. Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain

Senada dengan pendapat Siagian (2008 :139-140) mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni :

- a. Pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: (a) inspeksi langsung, (b) *on the spot observation*, (c) *on the spot report*, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan -terutama dalam organisasi yang besar- seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung
- b. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para

bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Sementara Bohari (1992:25) membagi macam teknik pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini bertujuan:
 - a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
 - b. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif.
 - c. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai.
 - d. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.
2. Pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan

ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini biasa dilakukan dalam bentuk :

- a. Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggung jawaban disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka teknik pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun yang sedang terjadi atau berkembang pada masing-masing organisasi. Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak yang lebih buruk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan-tindakan masa depan yang harus dilakukan oleh organisasi.

4. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

4.1 Pengertian Organisasi Kemasyarakatan

Pengertian organisasi kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga.

Menurut Manullang (2006: 64) Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "Organon" dan istilah Latin, yaitu "Organum" yang berarti : alat, bagian,

anggota, atau badan. Menurut Baddudu-Zain (1994 : 967), organisasi adalah susunan, aturan atau kumpulan dari kelompok orang tertentu dengan latar dasar ideologi (cita-cita) yang sama menurut James D. Mooney mengatakan bahwa :

“Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama”. Selanjutnya, Chester I. Barnard, memberikan pengertian organisasi sebagai suatu sistem dari aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih). Lebih lanjut ada tiga ciri dari suatu organisasi, yaitu :

1. Adanya sekelompok orang
2. Antar hubungan yang terjadi dalam suatu kerjasama yang harmonis;
3. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. (Manullang, 2006 : 64)

Secara hakiki, organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam konteks ini, Sejalan dengan itu, Sondang P. Siagian (1980 : 68) menerangkan apa itu organisasi dengan melihat dari sisi hakikat organisasi, yaitu bahwa organisasi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu :

- 1) Organisasi dipandang sebagai wadah;
- 2) Organisasi dapat dipandang sebagai proses;
- 3) Organisasi sebagai kumpulan orang.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi adalah merupakan tempat dan tempat itu dibentuk oleh para pemrakarsa organisasi yang kemudian menjadi anggota organisasi tersebut.

Terbentuknya suatu wadah organisasi itu berangkat dari adanya kesamaan visi, misi, dan/atau ideologi, karena kesamaan visi, dan misi dan ideologi itu kemudian menetapkan tujuan yang sama, terbentuk secara terstruktur dari mulai pimpinan tertinggi sampai terendah, serta menetapkan arah kebijakan dan program kerjanya dalam mencapai tujuan organisasi. Berangkat dari uraian tersebut, maka bahwa suatu organisasi secara hakiki harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Adanya pendiri sebagai pemrakarsa terbentuknya suatu wadah organisasi tertentu;
- 2) Mempunyai anggota yang jelas, dimana para pemrakarsa biasanya sekaligus juga sebagai anggota organisasi yang bersangkutan;
- 3) Mempunyai landasan hukum internal organisasi, sebagai aturan main menjalankan organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/ART) organisasi;
- 4) Adanya kepengurusan organisasi. Organisasi yang baik mempunyai struktur organisasi pada setiap tingkatan wilayah kepengurusannya, dengan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tingkatan kepengurusan yang jelas (*job description*)
- 5) Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas, yang berlandaskan pada visi dan misi guna mencapai tujuan organisasi;
- 6) Mempunyai sistim kaderisasi dan regenerasi yang jelas, yang berlandaskan pada aspek moralitas, loyalitas, integritas, tanggung jawab, dan prestasi.

Selanjutnya menurut Baddudu-Zain (1994 : 872) yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” berasal dari kata “masyarakat” yang berarti kumpulan individu

yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki cirri-ciri yang sama sebagai kelompok. Sedangkan yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” adalah hal-hal yang menyangkut masyarakat. Sejalan dengan itu, yang dimaksud dengan “masyarakat” berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama; sedangkan kata “kemasyarakatan” diartikan sebagai perihal (mengenai) masyarakat. Pengertian organisasi kemasyarakatan dapat dengan menggabungkan pengertian organisasi dengan pengertian kemasyarakatan, sebagaimana uraian diatas arti Organisasi kemasyarakatan adalah sekelompok orang, yang mempunyai visi, misi, ideologi, dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hierarki, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang/mengenai/perihal kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 pasal 1, Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kemudian dalam penjelasan Pasal tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa, salah satu ciri penting dari organisasi kemasyarakatan adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotanannya. Artinya, anggota masyarakat warga

Negara Republik Indonesia diberikan kebebasan untuk membentuk, memilih, bergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang diminatinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, atau bergabung terhadap organisasi kemasyarakatan yang mempunyai lebih dari satu cirri dan/atau kekhususan.

Melihat ruang lingkup organisasi kemasyarakatan, maka secara umum organisasi kemasyarakatan, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan dasar sukarela;
- 2) Alat perjuangan dan pengabdian satu bidang kemasyarakatan tertentu atau lebih;
- 3) Sebagai wadah berekspresi anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 4) Kegiatannya bukan merupakan kegiatan politik, tetapi gerak langkah dan kegiatan dari setiap program organisasinya dapat mempunyai dampak politik.

4.2 Ketentuan Dasar dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan, di antaranya :

1. Fungsi, Hak, dan Kewajiban Ormas

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Undang-undang, organisasi kemasyarakatan dapat melakukan:

- a. rapat, lokakarya, seminar, dan pertemuan lain-lain;
- b. pendidikan dan latihan keterampilan;
- c. pelayanan masyarakat dalam bentuk bakti sosial dan lain-lain;
- d. kegiatan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

(2) Untuk mencapai tujuan organisasi dan mempertahankan hak hidupnya,

organisasi kemasyarakatan berhak :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
- b. membela dan menunjang nama baik organisasinya dengan berbagai kegiatan yang berguna bagi anggotanya dan/atau masyarakat.

(3) Organisasi kemasyarakatan berkewajiban :

- a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. menghayati, mengamalkan, dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dengan berusaha mengikutkan anggotanya dalam pelaksanaan Penataran;
- c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan perorangan maupun golongan.

2. Pembinaan Ormas

Pasal 13

- (1) Guna meningkatkan kegiatan organisasi kemasyarakatan, Pemerintah melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis dalam bentuk bimbingan, pengayoman, dan pemberian dorongan dalam rangka pertumbuhan organisasi yang sehat dan mandiri.
- (2) Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, nasehat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
- (3) Pengayoman dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberian dorongan dilakukan dengan cara menggairahkan, menggerakkan kreativitas dan aktivitas yang positif, memberikan penghargaan dan kesempatan untuk mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal

3. Tata Cara Pembekuan dan Pembubaran Ormas

Pasal 18

- (1) Organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah Pusat dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara, dapat dibekukan kepengurusannya. Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi yang bersangkutan.

Pasal 19

Kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18, meliputi :

- a. menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;
- b. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. merongrong kewibawaan dan/atau mendiskreditkan Pemerintah;
- d. menghambat pelaksanaan program pembangunan;
- e. kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan.

Pasal 19

Kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi :

- a. menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;
- b. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. merongrong kewibawaan dan/atau mendiskreditkan Pemerintah;
- d. menghambat pelaksanaan program pembangunan;
- e. kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan.

Pasal 20

Bantuan dari pihak asing yang harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi bantuan :

- a. keuangan;
- b. peralatan;
- c. tenaga;

d. fasilitas.

Pasal 21

Bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi bantuan :


- a. yang dapat merusak hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain;
- b. yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan negara;
- c. yang dapat mengganggu stabilitas nasional;
- d. yang dapat merugikan politik luar negeri.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan konsep peran, tugas dan fungsi pemerintah, pengawasan, serta organisasi kemasyarakatan di atas maka untuk mengetahui tentang keberadaan organisasi kemasyarakatan khususnya di kabupaten Takalar serta bagaimana institusi pemerintah dalam hal ini Badan Kesbangpol dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan ormas.

Menghindari bias makna dalam penelitian , maka penelitian ini harus memiliki arah yang menjadi fokus dari penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas maka model kerangka fikir ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar.1
Bagan Kerangka Fikir



C. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui Pengawasan Kegiatan Ormas di Kabupaten Takalar maka fokus penelitian sebagai berikut :

1. Pengawasan Kegiatan Ormas di Kabupaten Takalar
2. Faktor – faktor yang menghambat Pengawasan Kegiatan Ormas di Kabupaten Takalar

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memahami fokus penelitian ini, maka dijelaskanlah deskripsi fokus dari penelitian di atas :

1. Pengawasan Preventif, artinya Pengawasan yang dilakukan melalui pra audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
 - a). Rencana kerja, adalah pengawasan yang dilakukan dalam mengidentifikasi rencana kerja dari organisasi kemasyarakatan (Ormas)
 - b). Rencana anggaran, adalah pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui rencana anggaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) baik dari sumbernya maupun tujuan penggunaannya
 - c). Rencana penggunaan tenaga SDM, adalah pengawasan yang dilakukan untuk mengidentifikasi sumber tenaga atau pengurus dari organisasi kemasyarakatan (Ormas)
2. Faktor-faktor penghambat Peran Pemerintah dalam Pengawasan Kegiatan Ormas di Kabupaten Takalar adalah faktor-faktor yang menghambat Peran Pemerintah dalam Pengawasan Kegiatan Ormas di Kabupaten Takalar

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dua bulan setelah ujian proposal dari bulan Januari sampai bulan Maret 2016 dilakukan di kantor Badan Kesbampol Kabupaten Takalar. Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan oleh di Kabupaten Takalar terdapat banyak organisasi kemasyarakatan yang belum mendaftarkan diri serta banyaknya tindakan-tindakan ormas yang dianggap menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti merupakan instrumen kunci dengan analisis data Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) di Kabupaten Takalar yang bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) di Kabupaten Takalar keadaan atau permasalahan yang dihadapi.

C. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

1. Data Primer

Yakni data dan informasi yang langsung dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui informan yang telah dipilih dengan menggunakan teknik wawancara.

2. Data Sekunder

Yakni data dan informasi yang mendukung data primer, yang diperoleh lewat dokumen ataupun data yang tersimpan di website yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Informan Penelitian

Penentuan narasumber (informan) dalam penelitian ini untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara, peneliti memilih orang tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni pihak-pihak yang terlibat sebagai partisipan dalam kegiatan privatisasi ini yakni :

No	Nama	Inisial	Jabatan	ket
1	Muh. Alwi,SH,MM	MA	Kepala Dinas Kesbangpol	1
2	M. Noor Tang,SH	NT	Sekretaris	1
3	Jamalaluddin Hasan,SE,MM	JH	Seksi ideologi dan ketahanan nasional	1
4	Syamsuddin,S.Sos	SY	Seksi ketahanan sosial dan politik	1

5	Syafaruddin Amir.S.Sos	SA	Ketua Ormas LPMI	1
6	Mursalim Mustakim,SE	MM	Anggota Ormas	1
7	Andi Jaya Samudra.	AJS	Anggota Ormas	1
8	Ikram Purnama	IP	Anggota Ormas	1
9	Irha Yanipalma	IY	Anggota Ormas	1

E. Tehnik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan tersusun dari berbagai proses pengamatan dan ingatan, Sutrisno dalam (Sugiyono 166: 2003). Dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi “Pengawasan Kegiatan Masyarakat (ORMAS) Di kabupaten Takalar” dimana dalam pengamatan tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab antara pewawancara dengan informan, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu masalah tertentu, Esterberg dalam (Sugiyono, 2012 : 73). Dalam penelitian “Pengawasan Kegiatan Kemasyarakatan (ORMAS) Di Kabupaten Takalar” ini dilakukan dengan mengadakan percakapan yang mendalam terhadap masalah tertentu dengan para informan yang sudah dipilih untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik wawancara ini tidak

dilakukan dengan struktur yang ketat, sehingga pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang diambil dari beberapa sumber seperti buku, arsip, tabel maupun data yang tersimpan dalam website.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan instrument selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif (*interactive model of analysis*). Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2012 : 91) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

2. Sajian Data


Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

Gambar 2. Model Analisis Interaktif

(Sumber : Sugiyono, 2012)



G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber dilakukan dengan cara mengecek pada data sumber lain yang telah diperoleh sebelumnya.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi Metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketidakakuratannya.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Karakteristik Objek Penelitian

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan kedudukannya diatur dan ditetapkan berdasar Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.12 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintah.

1) Tugas Pokok

Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 adalah merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan tugas-tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi pemantapan integrasi bangsa, pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan kelembagaan, dan kewaspadaan.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :


1. Penyusunan, dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesbangpol;
2. Perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Kewaspadaan Nasional, pembauran bangsa, politik, demokrasi, dan hak asasi manusia;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Kewaspadaan Nasional, pembauran bangsa, politik, demokrasi, dan hak asasi manusia;
4. Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Kewaspadaan Nasional, pembauran bangsa, politik, demokrasi, dan hak asasi manusia;
5. Fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
6. Fasilitasi pengembangan hubungan antar partai politik, antar organisasi kemasyarakatan, antar lembaga swadaya masyarakat, dan antar organisasi tersebut;
7. Pelayanan, pembinaan, dan pengendalian perizinan dan/atau rekomendasi dibidang kesatuan bangsa dan politik;
8. Pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan hak asasi manusia;

9. Pemantauan, pengkajian, dan evaluasi dibidang kesatuan bangsa, politik, dan hak asasi manusia;
10. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
11. Penyediaan dan penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
12. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Badan Kesbangpol Kabupaten Takalar
13. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Gambar 3

Struktur Organisasi Dinas Kesbangpol

Di Kabupaten Takalar



1. Kepala Dinas

- a. Kepala Kantor mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, dan perlindungan masyarakat.
- b. Untuk pelaksanaan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Kantor mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan dan menetapkan Renstra Kantor mengacu pada Renstra Kota;
 - 2) Pengkajian bahan kebijakan Kota;
 - 3) Pembinaan dan pengawasan pegawai;
 - 4) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian urusan ketatausahaan;
 - 5) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan produk hukum dan penyusunan rancangan produk hukum;

2. Sub Bagian Tata Usaha

- a) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan rumah tangga Kantor, administrasi kepegawaian dan anggaran Kantor;
- b) Untuk pelaksanaan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha mengacu pada Renstra Kantor;
 - 2) Pengkoordinasian penyusunan rancangan kerja tahunan Kantor;
 - 3) Pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;

- 4) Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kantor;
- 5) Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Kantor;
- 6) Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah ketatausahaan dan Kantor;
- 7) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, keuangan, evaluasi, dan pelaporan Kantor;
- 8) Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Kantor;
- 9) Penyiapan bahan koordinasi dari masing-masing unsur organisasi di lingkungan Kantor dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kantor;
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- 11) Pengkoordinasian perencanaan program dan rencana kerja pembangunan antar satuan kerja perangkat daerah;
- 12) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan kota;
- 13) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Ideologi dan Kewaspadaan Nasional

- a) Seksi Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional.
- b) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Seksi Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas :
 1. Perumusan bahan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di Bidang Pembinaan Ideologi Negara dan Kewaspadaan Nasional, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
 2. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pembinaan Ideologi Negara, Kewaspadaan Nasional, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
 3. Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat (bimbingan supervisi dan konsultasi perencanaan, penelitian, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi) di Bidang Pembinaan Ideologi Negara, Kewaspadaan Nasional, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
 4. Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat di Bidang Pembinaan Ideologi Negara, Kewaspadaan Nasional, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.

5. Peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di Bidang Pembinaan Ideologi Negara, Kewaspadaan Nasional, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
 6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.
4. Seksi Ketahanan Sosial dan Politik
- a) Menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitasi hubungan dengan dan antar lembaga politik dan dengan antar organisasi Masyarakat
 - b) Seksi bidang Ketahanan Sosial dan Politik melaksanakan fungsi :
 1. Penyiapan, perumusan kerjasama dengan lembaga legislatif;
 2. Penyiapan, perumusan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu;
 3. Penyiapan, perumusan kerjasama dengan lembaga politik, tokoh/elit politik, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama;
 4. Penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang politik;
 5. Penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang organisasi masyarakat;
 6. Penyiapan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah dibidang politik;

7. Penyiapan perumusan dan pengkajian masalah dibidang organisasi masyarakat;
 8. Pemberdayaan infra dan supra struktur politik dan organisasi masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan bangsa dan memperkokoh kesatuan bangsa;
 9. Penyiapan, perumusan mediasi dan fasilitasi infra dan supra struktur politik dan organisasi masyarakat untuk menjadi basis pertumbuhan masyarakat yang berharkat dan berbudaya;
 10. Perumusan, penyiapan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan dan pembinaan budaya politik;
 11. Pengevaluasian dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang politik dan kemasyarakatan;
 12. Pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
2. Seksi Ketahanan Ekonomi
- a) Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan Ketahanan Ekonomi.
 - b) Seksi Ketahanan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan ekonomi;
 2. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan sumber daya alam dan perekonomian;
 3. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;

4. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perilaku perekonomian masyarakat;
5. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi;
6. Koordinasi penetapan kebijakan teknis dibidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi;
7. Koordinasi penetapan kebijakan teknis dibidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.

Tabel 1

**Menurut Pangkat Pegawai Negeri dan Pegawai Honorar Dinas
Kesbangpol Kabupaten Takalar**

Jumlah Pegawai Keseluruhan	
Pegawai Negeri	30
Pegawai Honorar	32
Jumlah	62

Tabel 2
Menurut Kualitas Pendidikan / SDM Pegawai Dinas Kesbangpol
Kabupaten Takalar

Kualitas Pendidikan / SDM	
SD	0
SMP / Sederajat	0
SMA / Sederajat	33
D3	0
S1	27
S2	2
Jumlah	62

Tabel 3
Menurut Golongan Pegawai Dinas Kesbangpol Kabupaten Takalar

Golongan	
Golongan I	2
Golongan II	33
Golongan III	27
Golongan IV	0
Jumlah	62

B. Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Di Kabupaten Takalar

1. Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Di Kabupaten Takalar

Pengawasan merupakan kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai di Kabupaten Takalar.

Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala dimasa yang akan datang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di setiap sektor. Oleh karena itulah salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan, dimana fungsi dan peran pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh Aparat pemerintahan daerah telah sesuai dengan yang direncanakan, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Kesatuan Badan Politik Kabupaten Takalar. Dimana fungsi dan peran Inspektorat Daerah adalah melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian organisasi kemasyarakatan.

A. Rencana Kerja

Rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu tim dan/atau seseorang mencapai tujuan tersebut. Dengan membaca rencana kerja, bisa memahami skala sebuah proyek dengan lebih baik. Ketika digunakan di dunia kerja maupun akademik, rencana kerja membantu mengerjakan proyek dengan teratur. Melalui rencana kerja memecah proses jadi tugas-tugas kecil yang ringan sekaligus mengetahui apa saja yang ingin capai. Pelajari cara membuat rencana kerja agar lebih siap saat mengerjakan proyek berikutnya.

Rencana kerja pemerintah Kesatuan Badan Politik Kabupaten Takalar dalam mengawasi organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu dokumen perencanaan kepada pemerintah daerah setempat untuk disusun setiap tahunnya. rencanakerja bersifat rinci dan operasional.

Berdasarkan pembahasan diatas, Kepala Dinas Kesatuan Badan Politik Kabupaten Takalar melalui hasil wawancara mengatakan bahwa :

“Segala hal harus direncanakan dengan baik supaya hasil yang diperoleh maksimal. Untuk menghindari lebarnya pembahasan maka rencana yang dimaksud disini dibatasi pada rencana pengawasan organisasi saja yang bertujuan untuk menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan secara terarah.”

(wawancara : MA, 15/03/2016)

Hal serupa juga dipaparkan oleh Sekretaris Dinas Kesatuan Badan Politik Kabupaten Takalar melalui hasil wawancara yang mengatakan bahwa :

“Dengan adanya rencana kerja dapat meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga dan waktu dan juga dapat diketahui kapan pengawasan itu akan dilaksanakan dan kapan selesainya.” (wawancara :NT, 15/03/2016)

Ketua Ormas Kabupaten Takalar melalui hasil wawancara yang mengatakan bahwa :

“Rencana kerja kegiatan yang dilaksanakan di masa depan dengan berpatokan pada tujuan dan dalam perencanaan itu mengandung beberapa unsur diantaranya sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya”.

(wawancara :SA, 15/03/2016)

Sehubungan dengan hal di atas, anggota Ormas Kabupaten Takalar melalui hasil wawancara mengatakan bahwa :

“Dengan adanya rencana kerja yang telah dibuat, apa yang akan dikerjakan dapat dilakukan dengan segera, serta pengeluaran-pengeluaran dapat diminimalisir penggunaannya dengan kegiatan yang tidak terlalu penting dalam pelaksanaan rencana kerja”. (wawancara : MM, 15/03/2016)

Melihat dari hasil wawancara diatas yang disampaikan oleh kepala dinas kesatuan badan politik kabupaten takalar bahwa rencana kerja harus disusun secara terarah dan matang artinya system penyusunan rencana yang sangat penting adalah bagaimana rencana kerja itu dapat memperoleh hasil yang maksimal dari perencanaan yang tersusun secara matang untuk mengawasi jalannya organisasi kemasyarakatan. Dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya serta target yang ditentukan dalam rencana kerja tersebut akan meminimalkan terjadinya penyelewengan dalam organisasi yang diawasi. Waktu pelaksanaan pengawasan organisasi juga dapat diketahui dan juga kapan pengawasan itu selesai dan menghasilkan hasil yang maksimal. Penyelenggaraan atau pelaksanaan rencana kerja harus bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan

pelaksanaan dan hasil uanh dicapai berdasarkan kebijakan yang diarahkan melalui kegiatan dan atau program penyelenggara program kerja. Rencana program kegiatan kerja harus dirumuskan dengan sebaik-baiknya dan terbuka serta bertanggung jawab sehingga bisa menilai dengan baik hasil kerja anggota organisasi dan tidak adanya penyimpangan-penyimpangan.

B. Rencana Anggaran

Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam pemerintah. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan, apakah dapat ditemukan efisiensi atau apakah para pemerintah dinas kesatuan badan politik kabupaten Takalar telah bekerja dengan baik dalam mengelola pengawasan organisasi kemasyarakatan. Tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan. Sering terjadi fungsi pengawasan itu disalah artikan yaitu mencari kesalahan orang lain atau sebagai alat menjatuhkan hukuman atas suatu kesalahan yang dibuat pada hal tujuan pengawasan itu untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan rencana pemerintah dinas kesatuan badan politik kabupaten Takalar.

Menurut wawancara oleh Kepala Dinas Kesatuan Badan Politik Kabupaten Takalar menyatakan bahwa :

“Penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksir-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam untuk menjalankan kegiatannya. Tujuan yang paling utama dari anggaran adalah untuk pengawasan luar, yaitu

untuk membatasi sumber-sumber daya keseluruhan yang tersedia untuk suatu instansi dan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran bagi hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang tidak dibenarkan.”

(wawancara :MA, 15/03/2016)

Hal serupa juga dipaparkan oleh Ketua Ormas Kabupaten Takalar dari hasil wawancara mengatakan bahwa :

“Penyusunan dana harus sesuai dengan segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan apapun sebagai pengeluaran atau keperluan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku didalam organisasi”.

(wawancara : SA, 15/03/2016)

Anggota Ormas Kabupaten Takalar juga menyatakan dari hasil wawancara bahwa :

“penyusunan dana harus memberikan kepastian rincian biaya yang digunakan dalam organisasi karena akan dibuat dalam bentuk laporan dan di audit untuk penggunaan dana seefisien mungkin”.

(wawancara : AJS, 15/03/2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan rencana anggaran ditaksir dari biaya yang sebelumnya dipakai dalam pengawasan organisasi di kabupaten Takalar. Untuk membatasi dan mencegah pengeluaran yang tidak dibenarkan. Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah, hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. Anggaran mempengaruhi dan memotivasi pemerintah dan pegawai dinas kesatuan badan politik kabupaten Takalar untuk bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan pemerintah dengan tujuan pegawai dinas kesatuan badan politik kabupaten Takalar.

C. Rencana Penggunaan Tenaga (SDM)

Perencanaan sumber daya manusia merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Ini memungkinkan dinas kesatuan badan politik kabupaten Takalar dapat menyediakan tenaga pengawas secara lebih tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik kebutuhan-kebutuhan personalia jangka pendek maupun jangka panjang melalui perencanaan.

Perkembangan dan pertumbuhan pemerintah perlu didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kinerja yang unggul. Proses penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dimulai melalui proses perencanaan SDM yang sistematis. Melalui perencanaan SDM inilah dilakukan penetapan strategi untuk memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan sekarang dan pengembangannya di masa depan.

Menurut wawancara dengan Sekertaris Dinas Kesatuan Badan Politik Kabupaten Takalar mengatakan bahwa :

“Melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, efektifitas kerja juga dapat lebih ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada telah sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh sumber daya manusia. Dengan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, akan mendorong karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Melalui pendidikan dan pelatihan dapat

meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang diikuti dengan peningkatan disiplin kerja yang akan menghasilkan sesuatu secara lebih professional dalam menangani pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kepentingan kantor dinas kesatuan badan politik kabupaten Takalar.”

(wawancara : NT, 15/03/2016)

Hal serupa juga dipaparkan oleh salah satu pegawai dinas kesatuan politik kabupaten Takalar melalui hasil wawancara yang mengatakan bahwa :

“Dalam pemilihan sumber daya manusia yang akan mengawasi organisasi pemerintah harus dinilai dari kemampuan pegawai tersebut apakah mampu mengawasi organisasi secara efisien dan efektif.” (wawancara : SY, 15/03/2016)

Ketua Ormas Kabupaten Takalar dari hasil wawancara menyatakan bahwa:

“Rencana penggunaan tenaga sumber daya manusia harus yang berkompoten terlebih lagi apabila sesuai dengan ilmunya agar organisasi lebih terarah dan mampu mengawasi organisasi lebih efektif”. (wawancara : SA, 15/03/2016)

Wawancara juga disampaikan oleh anggota Ormas Kabupaten Takalar yang menyatakan bahwa :

“Penggunaan tenaga sumber daya manusia penyediaannya dalam kuantitas dan kualitas yang diperlukan suatu organisasi pada waktu yang tepat agar tujuannya secara daya guna dapat terlaksana”.(wawancara:IP, 15/03/2016)

Melihat dari hasil wawancara di atas disampaikan oleh sekretaris dan salah satu pegawai dinas kesatuan badan politik kabupaten Takalar bahwa rencana penggunaan tenaga sumber daya manusia harus dimulai dari adanya penilaian apakah pegawai tersebut layak untuk mengawasi organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Takalar. Dalam pemilihan pegawai juga sebelumnya harus mengikuti

pelatihan sebagai bekal dan pengetahuan ketika pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Takalar dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan dalam rencana kerja sebelumnya.

2. Faktor-faktor yang menghambat Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) di Kabupaten Takalar

Dalam pelaksanaan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh dinas kesatuan politik kabupaten Takalar juga terdapat factor penghambat dalam pelaksanaan tersebut. Factor penghambat itu disebabkan oleh beberapa hal.

Menurut wawancara oleh salah satu pegawai Dinas Kesatuan Politik Kabupaten Takalar menyatakan bahwa :

“Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis tindakan harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan probabilitas tetap terjaga dan perlu dianalisa dengan baik”. (wawancara : SY, 15/03/2016)

Hal serupa juga dikatakan oleh salah satu staf pegawai melalui hasil wawancara yang menyatakan bahwa :

“Bilamana pimpinan mendelegaikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara pimpinan dapat menentukan apakah pegawai telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan”.(wawancara : JH, 15/03/2016)

Ormas Kabupaten Takalar dari hasil wawancara menyatakan bahwa :

“Suatu pencapaian tujuan organisasi yaitu hubungan antara bawahan dan atasan terutama dan juga dalam hal ini antara anggota organisasi, itulah yang sangat penting” (wawancara : SA, 15/03/2016)

Berdasarkan pernyataan informan dapat diketahui bahwa komunikasi memiliki peranan yang sangat penting sehingga mampu menghasilkan peluang atau kedekatan emosional anggota ormas, serta memiliki kekuatan hubungan, sehingga para anggota ormas mengetahui apa yang terjadi dari jam ke jam sampai hari ini hari ini jika memperoleh dukungan dari ketua ormas, mereka dapat menciptakan solusi terbaik untuk memperbaiki organisasi sebagai satu kesatuan. Apabila pimpinan atau ketua ormas mempercayai anggotanya untuk mengambil keputusan penting, artinya ketua ormas menghargai anggotanya. Sarana dan prasarana bimbingan yang aplikatif, peluang dan kekuatan diatas merupakan situasi yang sangat menguntungkan organisasi masyarakat di Kabupaten Takalar.

Hal serupa juga dikatakan oleh salah satu anggota Organisasi Kabupaten Takalar menyatakan bahwa :

“Tidak adanya mis informasi antara anggota ormas didalam menyelenggarakan kerja dalam organisasi agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan”. (wawancara : IY, 15/03/2016)

Dari pernyataan informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa miss informasi adalah suatu ancaman yaitu keragaman anggota ormas yang tingkat pemahaman berbeda sering terjadi miss informasi. Di pihak lain, menghadapi beberapa kelemahan internal keragaman karakter anggota ormas.

Melihat dari hasil wawancara kedua staf pegawai dinas kesatuan politik kabupaten Takalar bahwa seberapa besar organisasi tersebut akan berpengaruh menjadi hambatan dalam organisasi kemasyarakatan di kabupaten Takalar, pendelegasian pimpinan kepada bawahannya tidak berkurang, apabila hal tersebut

minim maka sangat berpengaruh pada jalannya pengawasan organisasi kemasyarakatan yang ada di kabupaten Takalar.

Sumber manusia juga sangat menentukan kesuksesan Pengawasan dan Pemeriksaan Pemerintahan sangatlah bergantung pada sumber daya manusianya. Disamping perlunya aparatur yang kompeten, Pengawasan dan Pemeriksaan juga tidak mungkin dapat berjalan lancar tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu tidak hanya kualitas aparatur yang harus ditingkatkan tetapi juga kualitas partisipasi masyarakat. Dalam mensukseskan pembangunan dibutuhkan masyarakat yang berpengetahuan tinggi, keterampilan tinggi, dan kemauna tinggi. Sehingga benar benar mampu menjadi inovator yang mampu menciptakan tenaga kerja yang burkualitas.

Faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pemerintahan ialah manusia sebagai pelaksana yang baik. Manusia ialah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) di Kabupaten Takalar dalam kondisi yang baik. Hal ini terlihat dari berbagai indikatornya yaitu rencana kerja yang terencana dengan baik, rencana kerja ini dapat memperoleh hasil yang maksimal dari perencanaan yang tersusun secara matang untuk mengawasi jalannya organisasi kemasyarakatan. Dalam rencana kerja tersebut akan meminimalkan terjadinya penyelewengan dalam organisasi yang diawasi, pengawasan organisasi kemasyarakatan ini juga dilakukan dengan rencana anggaran yang penyusunan rencana anggaran ditaksir dari biaya yang sebelumnya dipakai dalam pengawasan organisasi di kabupaten Takalar untuk membatasi dan mencegah pengeluaran yang tidak dibenarkan. Rencana penggunaan tenaga kerja dilakukan dengan pemilihan pegawai dengan harus mengikuti pelatihan sebagai bekal dan pengetahuan ketika pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Takalar dilaksanakan dan mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan dalam rencana kerja sebelumnya.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat factor yang mempengaruhi pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kantor Kesbangpol Kabupaten Takalar antara lain factor penghambat yaitu manusia sebagai pelaksana yang baik. Manusia ialah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan

pemerintahan, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.

B. SARAN

Dengan memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka saran yang diberikan peneliti sebagai upaya memperbaiki pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Takalar adalah :

1. Pengawasan harus lebih efektif lagi kepada organisasi kemasyarakatan sehingga tidak menimbulkan keluhan, serta mempertahankan penyediaan rencana yang telah dianggap memenuhi standar oleh organisasi masyarakat secara transparan.
2. Membuka ruang public kepada masyarakat untuk memberikan kritik dan saran atas proses pengawasan organisasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adri, Budairi. 2002. Eksistensi Organisasi Masyarakat dan Sejarah Perkembangannya di Indonesia. Gramedia : Jakarta
- Alma, Buchari. 2011. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- Badudu-Zain, 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* : Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Bohari. 1992. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. PT Gramedia : Jakarta
- Fahmi, Irham. 2011. Manajemen Pengambilan Keputusan. Alfabeta : Bandung
- Fathoni Abdurrahmat, 2006. *Organisasi dan Manajemen*, Rineka Cipta : Jakarta
- Hartiningsih. 2001. Peran Ormas dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Citra Utama : Jakarta
- Manullang, 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Reksohadiprojo, Sukanto, 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. BPFE : Yogyakarta
- Rewansyah, Amawi. 2011. *Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: STIA-LAN.
- Sarwoto, 2010. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santosa, Haroeputri, dan Arimbi, 2003. *Batasan dan Ruang Lingkup Peran Pemerintah*. Elex Media : Jakarta
- Siagian, P. Sondang, 2008. *Pengantar Manajemen*. Bumi Aksara : Jakarta
- Siagian, P. Sondang, 1980. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung : Jakarta
- Siswandi dan Indra Iman, 2009. *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. Mitra Wicana Media : Jakarta
- Soeharto dan Rismayanti, 2002. *Peran dan Fungsi Pemerintah Dalam Meretas Permasalahan Publik Di Indonesia*. Rajawali Press : Jakarta
- Soekamto, Sarjono, 1983. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Soekarno.1995. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung :Alfabeta

Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media.

Terry, R, George dan Leslie W, Rue, 2010. *Dasar-dasar Manajemen*, Bumi Aksara : Jakarta.

Thoha, Miftah. 2002. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. PT. Raja Grafindo : Jakarta

Ukas, Maman, 2004. *Tujuan dan Fungsi Pengawasan Dalam Manajemen Kepegawaian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Situmorang. 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Yogyakarta: Rineka Cipta.

Winardi, 2000.*Adminidtrasi Perkantoran Moderen*. Yogyakarta: Radya Indra.

Peraturan Pemerintah dan Perundang – undangan

UU No. 8 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan